



PUTUSAN

Nomor 765 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **HENDRA GUNAWAN alias GELENG;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/24 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tenggiri Nomor 38/56, Kelurahan Pandau
Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan,
Alamat Domisili Jalan Singosari, Kelurahan
Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota
Tanjung Balai;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **APIN RAHMAT alias APIN;**
Tempat Lahir : Tanjungbalai;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/13 Juli 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I, Kelurahan Bagan Asahan Baru,
Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Para Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 765 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN alias GELENG bersama dengan Terdakwa II. APIN RAHMAT alias APIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN alias GELENG bersama dengan Terdakwa II. APIN RAHMAT alias APIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB dengan Nomor 8044154 atas nama pemilik Sim Sin Cung;
 - 1 (satu) *flashdisk* warna hitam *silver* yang bertuliskan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) sepeda motor roda 2 (dua) merek Honda Supra tipe NF 125 SD warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin JB51E-1397040 dengan Nomor Rangka MH1JB51175K390829;
 - 1 (satu) STNK atas nama Sim Sin Cung;
 - 1 (satu) kunci sepeda motor warna hitam dengan tulisan Kawasaki;Dikembalikan kepada Saksi Sim Sin Cung alias Acun;
- 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 765 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) topi warna hitam putih dan bagian depan ada corak bintang dengan tulisan NY dengan merek Guanlida;
 - 1 (satu) kunci T;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek bintik hitam warna putih dengan tulisan Balenciaga de bagian depan dengan merek Balenciaga;
 - 1 (satu) sepeda motor roda 2 (dua) merek Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin JFB1E-1915191 dengan Nomor Rangka MH1JFB112DK96109;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek bintik hitam warna putih dengan tulisan Watched Without Cetting Bored di bagian depan dengan merek Romp;
 - 1 (satu) *handphone* merek Oppo F11 Pro warna *thunder black* dengan Nomor IMEI 863980040843210;
 - 1 (satu) kunci sepeda motor warna hitam dengan tulisan Honda; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 6 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN alias GELENG dan Terdakwa II. APIN RAHMAT alias APIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) topi warna hitam putih dan bagian depan ada corak bintang dengan tulisan NY dengan merek Guanlida;
 - 1 (satu) kunci T;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 765 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos lengan pendek bintang hitam warna putih dengan tulisan Balenciaga de bagian depan dengan merek Balenciaga;
- 1 (satu) kaos lengan pendek bintang hitam warna putih dengan tulisan Watched Without Getting Bored di bagian depan dengan merek Romp;
- 1 (satu) *handphone* merek Oppo F11 Pro warna *thunder black* dengan Nomor IMEI 863980040843210;
- 1 (satu) kunci sepeda motor warna hitam dengan tulisan Honda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor roda 2 (dua) merek Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin JFB1E-1915191 dengan Nomor Rangka MH1JFB112DK96109;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) BPKB dengan Nomor 8044154 atas nama pemilik Sim Sin Cung;
- 1 (satu) *flashdisk* warna hitam *silver* yang bertuliskan rekaman CCTV;
- 1 (satu) sepeda motor roda 2 (dua) merek Honda Supra tipe NF 125 SD warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin JB51E-1397040 dengan Nomor Rangka MH1JB51175K390829;
- 1 (satu) STNK atas nama Sim Sin Cung;
- 1 (satu) kunci sepeda motor warna hitam dengan tulisan Kawasaki;

Dikembalikan kepada Saksi Sim Sin Cung alias Acun;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2378/PID/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 6 November 2024 atas nama Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN alias GELENG dan Terdakwa II. APIN RAHMAT alias APIN yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 765 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.B/2024/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Januari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 30 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 6 Januari 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 30 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan dalam hal penjatuhan pidana kepada para Terdakwa karena masih terlalu ringan atau kurang dari tuntutan Penuntut Umum sehingga

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 765 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan efek jera dan Penuntut Umum mohon agar para Terdakwa dijatuhi putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - a. Bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Honda Supra tipe NF 125 SD warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin JB51E-1397040 dan Nomor Rangka MH1JB51175K390829 milik Saksi Sim Sin Cung alias Acun tanpa seizin pemiliknya tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 15.19 WIB bertempat di Jalan M.T. Haryono, Gang Kutilang Nomor 3, Lingkungan IV, Kelurahan Karya, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai;
 - b. Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut, selanjutnya para Terdakwa membuka plat nomor polisi dari sepeda motor Saksi Sim Sin Cung alias Acun dan dibuang ke tong sampah lalu Terdakwa II mencari pembeli dari sepeda motor tersebut melalui *handphone* milik Terdakwa I dengan menggunakan aplikasi *Facebook* kemudian Terdakwa I *posting* sepeda motor tersebut dengan harga jual sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya ada pembeli yang menawar motor tersebut dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama akun Putra Store dan Terdakwa I menyetujuinya. Keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II membawa sepeda motor milik Saksi Sim Sin Cung alias Acun menuju ke rumah pembeli untuk menyerahkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa II langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I sebagai hasil dari penjualan sepeda motor milik Saksi Sim Sin Cung alias Acun;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 765 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Sim Sin Cung alias Acun mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- d. Bahwa telah terdapat kesepakatan perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi Sim Sin Cung alias Acun lalu para Terdakwa telah membayarkan ganti kerugian kepada Saksi Sim Sin Cung alias Acun;
 - Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Sim Sin Cung alias Acun tersebut telah memenuhi seluruh unsur pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 - Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada para Terdakwa telah tepat dan telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta telah mempertimbangkan secara adil, obyektif dan komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 765 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **28 April 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
t.t.d./
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA
t.t.d./
Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 765 K/Pid/2025